Hetty Ismainar, Suhartini, Ainul Mardhiah, Afrizal,
Heryani, Muslih, Muh. Sudirman, Wa Ode Zuliarti,
Rasdiana, Theo Alif Wahyu Sabubu, Mustaring

GENDER & HUKUM
KELUARGA ISLAM



GENDER & HUKUM
KELUARGA ISLAM

Hetty Ismainar, Suhartini, Ainul Mardhiah, Afrizal,
Heryani, Muslih, Muh. Sudirman, Wa Ode Zuliarti,
Rasdiana, Theo Alif Wahyu Sabubu, Mustaring

Penerbit Widina

GENDER & HUKUM KELUARGA ISLAM

Tim Penulis:
Hetty Ismainar, Suhartini, Ainul Mardhiah, Afrizal, Heryani, Muslih, Muh. Sudirman, Wa Ode Zuliarti, Rasdiana, Theo Alif Wahyu Sabubu, Mustaring

Desain Cover:
Andi Zuliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Bila Nurfadillah

ISBN:
978-634-317-100-3

Cetakan Pertama:
Juli, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku *Gender & Hukum Keluarga Islam* ini dapat hadir ke hadapan para pembaca. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang melalui ajarannya telah meletakkan fondasi keadilan bagi seluruh umat manusia, termasuk dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.

Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus semangat para penulis untuk menjembatani dua wacana yang kerap dipahami secara terpisah, bahkan bertentangan: kajian gender di satu sisi dan hukum keluarga Islam di sisi lain. Padahal, jika ditelaah secara mendalam, Islam pada hakikatnya membawa misi keadilan yang memuliakan perempuan jauh sebelum peradaban modern mengenal konsep kesetaraan gender.

Dinamika kehidupan masyarakat Muslim kontemporer menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap berbagai isu hukum keluarga, mulai dari perkawinan, poligami, perceraian, nafkah, pengasuhan anak, waris, hingga perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Isu-isu tersebut tidak dapat lagi dikaji secara terpisah dari perspektif keadilan gender, sebab ia menyentuh langsung kehidupan nyata jutaan keluarga Muslim di Indonesia dan dunia.

Akhirnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh dalam proses penerbitan. Semoga buku ini memberi manfaat yang luas dan menjadi amal jariyah bagi seluruh penulisnya.

Mei, 2026
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **iv**
BAB 1 KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM **1**
A. Pengertian dan Perbedaan Gender dan Seks Dalam Islam 1
B. Konstruksi Sosial Gender Dalam Masyarakat Muslim 3
C. Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Al Qur'an dan Hadist 6
D. Perkembangan Kajian Gender Dalam Studi Hukum Islam 9
E. Rangkuman Materi 11
BAB 2 PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM **17**
A. Pendahuluan 17
B. Konsep dan Tujuan Perkawinan Dalam Islam 18
C. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Perspektif Gender 22
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan 27
E. Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Islam 29
F. Rangkuman Materi 34
BAB 3 WALI, MAHAR DAN KESETARAAN GENDER **37**
A. Pendahuluan 37
B. Konsep Wali Nikah dan Perwalian Dalam Perspektif Gender 39
C. Perdebatan Wali Mujbir dan Hak Perempuan Dalam Perkawinan 52
D. Mahar Sebagai Hak Perempuan Dalam Hukum Islam 53
E. Kesetaraan Gender Dalam Prosesi dan Akad Perkawinan 55
F. Rangkuman Materi 59
BAB 4 POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM **65**
A. Pendahuluan 65
B. Dasar Hukum dan Syarat Poligami

Dalam Al-Qur'an dan Hadis 68
C. Perdebatan Ulama Klasik dan
Kontemporer Tentang Poligami 78
D. Poligami Dalam Perspektif Keadilan Gender 86
E. Regulasi Poligami Dalam Hukum
Positif Indonesia dan Negara Muslim 88
F. Rangkuman Materi 92
**BAB 5 PERCERAIAN DAN HAK-HAK
PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN 99**
A. Pendahuluan 99
B. Jenis-Jenis Perceraian Dalam Hukum Islam 101
C. Hak Perempuan Pasca Perceraian 104
D. Rangkuman Materi 113
BAB 6 NAFKAH DAN RELASI GENDER DALAM KELUARGA ISLAM .. 117
A. Pendahuluan 117
B. Konsep Nafkah dan Kewajiban
Suami Dalam Hukum Islam 118
C. Nafkah Istri, Anak, dan Kerabat Dalam Perspektif Fiqih 122
D. Pergeseran Peran Gender dan
Nafkah Perempuan Dalam Keluarga Modern 128
E. Penyelesaian Sengketa Nafkah
di Lembaga Peradilan Agama 131
F. Rangkuman Materi 133
BAB 7 PENGASUHAN ANAK (HADHANAH) DAN GENDER 139
A. Pendahuluan 139
B. Konsep dan Dasar Hukum *Hadhanah* Dalam Islam 142
C. Hak Pengasuhan Anak: Ibu, Ayah,
dan Kerabat Dalam Perspektif Gender 145
D. *Hadhanah* Pasca Perceraian
dan Kepentingan Terbaik Anak 148
E. Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* di Pengadilan Agama 150
F. Rangkuman Materi 153
BAB 8 WARIS DAN KEADILAN GENDER DALAM ISLAM 159
A. Pendahuluan 159
B. Konsep dan Dasar Hukum

Waris Dalam Al Quran dan Hadits 161
C. Bagian Waris Perempuan dan Laki-Laki:
Antara Teks dan Konteks 170
D. Perdebatan Kesetaraan Waris
Dalam Pemikiran Hukum Islam Kontemporer 174
E. Rangkuman Materi 180
BAB 9 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER 185
A. Pendahuluan 185
B. Konsep Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Islam 186
C. Nusyus dan Perdebatan Kekerasan
Dalam Relasi Suami Istri 189
D. Perlindungan Hukum Bagi Korban
KDRT Dalam Hukum Islam dan Positif 192
E. Peran Lembaga Hukum dan
Sosial Dalam Penanganan KDRT 198
F. Rangkuman Materi 200
BAB 10 PERKAWINAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN 205
A. Konsep Perkawinan Anak Dalam
Perspektif Hukum Islam dan Ham 207
B. Batas Usia Perkawinan Dalam
Fiqh Klasik dan Hukum Positif 210
C. Dampak Perkawinan Anak
Terhadap Perempuan dan Anak 215
D. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak
Dalam Hukum Islam dan Nasional 221
E. Rangkuman Materi 226
BAB 11 FEMINISME DAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM 233
A. Pendahuluan 233
B. Feminisme Islam dan
Tokoh-Tokoh Pemikir Gender Islam 235
C. Hermeneutika Feminis Dalam

Penafsiran Teks Hukum Keluarga Islam 238
D. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Berbagai Negara Muslim 240
E. Ijtihad dan Reformasi Hukum Keluarga Islam Berperspektif Gender 244
F. Rangkuman Materi 246
GLOSARIUM 251
PROFIL PENULIS 260



BAB 1

KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Assoc. Prof. Dr. Hetty Ismainar, S.K.M., S.H., M.P.H.
Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. PENGERTIAN DAN PERBEDAAN GENDER DAN SEKS DALAM ISLAM

Pada perbincangan keislaman saat ini, istilah gender dan seks sering dipertukarkan, meskipun keduanya mempunyai arti yang berbeda secara konseptual. Memahami dengan benar kedua istilah ini sangat krusial, terutama dalam analisis hukum keluarga Islam, karena berkaitan langsung dengan distribusi peran, hak, dan kewajiban antara pria dan wanita dalam keluarga serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adzima, F. (2024). Women's contribution in society: An Islamic perspective. Jurnal Studi Gender dan Anak, 12(1). https://doi.org/10.32678/jsga.v12i01.12287

Afidah, I. (2024). Promoting gender equality and empowerment: A Quranic and Hadith perspective on women's roles in Islam. Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis.7(2), 252–270. https://doi.org/10.15575/diroyah.v7i2.25177

Agustina, A. M., & Ismah, N. (2024). Challenging traditional Islamic authority: Indonesian female ulama and the fatwa against forced marriages. Journal of Islamic Law, 5(1), 125–146. https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2319

Ahmed, A., Harun, H. Z., & Yunusa, U. A. (2026). Gender and religious authority in Muslim communities: A systematic qualitative literature review (2000–2025). Ishraqi, 24(2), 381–396. https://doi.org/10.23917/ishraqi.v24i2.13284

Azizah, N. (2020). Reinterpretasi peran gender dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Jurnal Hukum Islam, 18(2), 145–160.

Begum, M. S. I., Ismail, I., Yaakob, Z., Razick, A. S., & Abdullah, M. M. A. (2024). Gender equity in Muslim family law: Modern and contemporary 'ulamā's view. Al-Ahkam, 34(2), 221–256. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773

Djidin, M. (2024). Gender equality and family harmony in the Qur'anic perspective. AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 17(2). 124–134. https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v17i2.11067

Fauzi, M. (2022). Gender dan maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 32(1), 75–92.

Fitryansyah, M. A. (2024). Understanding gender justice: Asma Barlas perspective on women and the Qur'an. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, 8(1), 107–122. https://doi.org/10.21274/martabat.2024.8.1.107-122

Hidayati, S. (2021). Sosialisasi gender dalam keluarga Muslim: Studi perspektif sosiologis. Jurnal Sosiologi Islam, 11(1), 45–60.

Karimullah, S. S., Mukhid, M., Ibrahim, Z. S., & Muhajir, M. (2024). Rethinking gender in Islamic law. Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, 23(1), 99–113. https://doi.org/10.14421/musawa.2024.223.99-113

Khairunnisa, K., Arifin, Y., & Putri, N. (2025). Islamic legal reform and gender justice: Reinterpreting fiqh in the context of contemporary Muslim societies. Journal of Interdisciplinary Islamic Studies Review, 1(1), 24–30.

Lestari, P. A. (2024). Gender equity in Islamic marriage and divorce: A narrative review. Sinergi International Journal of Islamic Studies, 2(4), 1–15.

Nadirah, S. (2023). Reimagining Islamic scholarship: Integrating psychology, gender, and public policy. Sinergi International Journal of Islamic Studies, 1(3).

Nuraini, L. (2023). Konstruksi gender dalam praktik keluarga Muslim modern. Jurnal Studi Gender dan Islam, 15(1), 33–50.

Nurhidayah, A., Tasbih, & Tangareng, T. (2024). Gender equality education in the perspective of Hadith. SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam, 8(2).

Rahman, A. (2021). Seks dan fitrah manusia dalam perspektif Al-Qur'an. Tafsir dan Hadis Journal, 9(2), 201–215.

Sari, D., & Hidayat, R. (2022). Analisis konsep gender dalam studi Islam kontemporer. Jurnal Sosial Keagamaan, 14(3), 89–104.

Shiddieqy, A. A., Zaman, A. R. B., Faqihah, S., Fathoni, M. N., & Madina, D. D. (2025). Integrating Islamic family law and gender equality: A comparative study of legal reform and social norms in contemporary Indonesia and Morocco. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(2), 165–190.

Sholihah, H, Nani Nani Widiawati, Mohd Khairul Nazif bin Hj. Awang Damit Reinterpretation of Justice in Islamic Inheritance Rights Based on Gender. (2024). Al-'Adalah, 21(1), 101-124. https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21256

Smith-Hefner, N. J. (2025). Gender and Islam in Indonesian studies: A retrospective. Studia Islamika, 32(1), 75–99.

Syarifah, Z. I., Cipta, H., & Syukron, A. (2025). Deconstructing Misogynistic Interpretations: A Gender-Just Fiqh Approach to the Role of Women in Family and Career. Ulumuna, 29(2), 755-793. https://doi.org/10.20414/ujis.v29i2.1759

Wakia, N., Ahmad, L. O. I., & Sakka, A. R. (2024). The Hadith on pursuing knowledge for women as a reflection of gender equality in Islamic jurisprudence. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 11(2), 152–165.

Widodo, M., & Zakaria, A. (2026). Equality and complementarity in the Qur'an: A thematic exegesis of gender relations. QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies, 5(2)



BAB 2

PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM

Suhartini, S.HI., M.H.
Sekolah tinggi ilmu hukum muhammadiyah takengon

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara'* untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Abidin,1999:112).

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,kencana prenada media group, Jakarta

Majlis Ulama Indonesia, 2011, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, MUI, Jakarta

Moh Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Ananlisis Dari UU No 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mustofa Hasan, 2011,*Pengantar Hukum Keluarga*, cv pustaka setia, Bandung

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, fiqih munakahat I, Pustaka Setia, Bandung

Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam & Undangundang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Sulaiman AlFaifi, 2010, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*,PT Aqwam Media Profetika, Solo

Umar Haris Sanjaya & Ainur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta

Zainudin Ali,2012, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta



BAB 3

WALI, MAHAR DAN KESETARAAN GENDER

Ainul Mardhiah, S.Ag., M.HI.
IAI SMQ Bangko

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang memiliki dimensi teologis, yuridis, dan sosiologis. Sebagai suatu akad yang bersifat sakral (*mitsaqan ghalizan*), perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan keluarga. Dalam kerangka hukum Islam, sah atau tidaknya

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S. (2022). Otoritas Wali dan Hak Perempuan dalam Perkawinan. *Jurnal Al-Ahwal, Vol. 15, No. 2*, 145.

Aisyah, S. (2023). Kritik terhadap Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Islam. *Jurnal Gender dan Islam, Vol. 6, No. 1* , 52.

al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid 4.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,.

al-Jaziri, A. a.-R. (2013). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid 4.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ash-Shiddieqy, H. (1990). *Hukum-Hukum Fiqh Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law.* London: IIIT.

az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Damaskus: Dar al-Fikr,.

Fadli, M. R. (2022). Peran Wali dalam Perspektif Fiqh Klasik. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1*, 88.

Fauzi, A. (2021). Kedudukan Wali dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia,. *Jurnal Al-Ahwal, Vol. 14, No. 2*, 123.

Fauzi, A. (2022). Pendekatan Hermeneutika dalam Memahami Hadis Wali Nikah. *Jurnal Studi Islam Kontemporer, Vol. 5, No. 2*, 98.

Huda, N. (2023). Patriarki dan Hukum Keluarga Islam: Analisis Gender. *Jurnal Sosio-Religia, Vol. 21, No. 1*, 89.

Huda, N. (2023). Rekonstruksi Konsep Wali dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 16, No. 1*, 75.

Louis Ma'luf, (. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam.* Beirut: Dar al-Masyriq.

Marlina, L. (2022). Hak Perempuan dalam Akad Nikah Perspektif Mazhab Hanafi. *Jurnal Syariah Kontemporer, Vol. 4, No. 1*, 73.

Marlina, R. (2023). Perlindungan Hak Perempuan melalui Wali Hakim dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2*, 102.

Marlina, R. (2023). Wali Adhal dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2*, 98.

Mughniyah, M. J. (2001). *Fiqh Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera .

Mulia, M. (2019). *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta: Gramedia.

Mulyani, L. (2024). Kritik Gender terhadap Konsep Wali dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Gender dan Hukum, Vol. 3, No. 1*, 56.

Qudamah, I. (1994). *al-Mughni, Jilid VII,.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Rahmawati, S. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Wali dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Qanun, Vol. 24, No. 1*, 67.

Rahmawati, S. (2022). Persetujuan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal, Vol. 15, No. 2*, 150.

Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah.* Yogyakarta: Afkaruna.

Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah.* Yogyakarta: Afkaruna.

Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah.* Yogyakarta: Afkaruna.

Rushdi, I. (2010). *Bidayat al-Mujtahid, Jilid 2 .* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Sabiq, S. (1995). *Fiqh al-Sunnah Jilid 2.* Kairo: Dar al-Fath.

Shihab, M. Q. (2021). *Maqashid Syariah dalam Perspektif Hukum Islam Modern.* Jakarta: Lentera Hati.

Susanti, R. (2024). Wali Adhal dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Hak Perempuan. *Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5, No. 2*, 99.

Syamsuddin, A. K. (2021). *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqashid Syariah.* Jakarta: Kencana.

Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina.

Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina.

Umar, N. (2014). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an .* Jakarta: Dian Rakyat.

Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective.* New York: Oxford University Press.

Zahrah, M. A. (1957). *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah.* Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zainuddin, A. (2021). Relevansi Hadis Wali dalam Penetapan Hukum Nikah. *Jurnal Studi Hadis, Vol. 7, No. 2*, 134.



BAB 4

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM

Afrizal, S.Pd.I., M.HI.
IAI Syekh Maulana Qori Bangko-Jambi

A. PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu isu klasik dalam kajian hukum Islam yang hingga kini terus memunculkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan perspektif gender dan keadilan sosial. Dalam konteks normatif, poligami memperoleh legitimasi dari Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 3, yang memberikan ruang bagi laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. (RI, 2019) Namun demikian, ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan sosial pada masa turunnya wahyu, sehingga

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syafii Maarif, (. M. (2015). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan .* Bandung: Mizan.

al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Usrah al-Muslimah.* Kairo: Maktabah Wahbah.

al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, Jilid 2.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Syatibi, A. I. (t.t). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah.* Beirut: : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Amal, T. A. (2016). *Fazlur Rahman dan Usaha-usaha Neo-Modernisme Islam Dewasa Ini .* Bandung: Mizan.

An-Na'im, A. A. (2015). *Islam and the Secular State .* Cambridge: Harvard University Press.

Auda, J. (2016). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach .* London: IIIT,.

az-Zuhaili, W. (edisi terbaru). *Tafsir al-Munir, Jilid V .* Damaskus: Dar al-Fikr.

az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII.* Damaskus: Dar al-Fikr.

Charrad, M. M. (2016). *States and Women's Rights.* Berkeley: University of California Press, edisi baru.

DeLong-Bas, J. L. (2019). *Women in Muslim Family Law.* Syracuse: Syracuse University Press.

dkk, S. (2024). he Dialectic of Polygamy in the Thought of Classical and Contemporary Ulama. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis 8, no. 2*, 365–377.

Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayah, L. N. (2020). *Pandangan Mufasir Klasik dan Modern Terkait Poligami.* Jakarta: Tesis, Institut PTIQ Jakarta.

Huda, N. (2017). Poligami dalam Perspektif Antropologi dan Hukum Keluarga. *Jurnal Al-Ahwal*, 145.

Indonesia, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Kementrian Agama RI.

Khoiriyah, W. N. (2024). Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 9, no. 1*, 84-100.

Madawi Al-Rasheed, (. ,. (2016). *A Most Masculine State.* Cambridge: Cambridge University Press.

Mir-Hosseini, Z. (2016). Family Law Reform in Muslim Contexts. *Journal of Islamic Studies 27, no. 3*, 340–342.

Mohamad, M. (2018). Malaysia's Syariah Courts and Polygamy. *Asian Journal of Law and Society 5, no. 2*, 289–292.

Mulia, M. (2004). *Islam Menggugat Poligami .* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami.* Jakarata: Gramedia Pustaka Utama, .

Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mulia, S. M. (2018). Reinterpretasi Poligami dalam Perspektif Keadilan Gender. *Jurnal Perempuan No. 98*, 15-18.

Mulia, S. M. (2019). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan.* Bandung: Mizan.

Munawar-Rachman, B. (2018). *Rekonstruksi Pemikiran Islam.* Jakarta: Paramadina.

Nasution, K. (2016). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia.* Yogyakarta: ACAdeMIA.

Nasution, K. (2016). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia .* Yogyakarta: ACAdeMIA.

Nasution, K. (2020). *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer .* Yogyakarta: ACAdeMIA.

Nur, I. (2021). Dampak Poligami terhadap Kesehatan Mental Perempuan. *Jurnal Psikologi Islam, Vol. 7, No. 2* , 156.

Putra, M. L. (2022). Dialektika Poligami dengan Feminisme. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies 4, no. 1*.

Rahman, F. (2017). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition.* Chicago: University of Chicago Press, edisi cetak ulang modern.

RI, D. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Kementerian Agama R.

Ridha, M. A. (2011). *Tafsir al-Manar, Vol. 4* . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah.* Bandung: Afkaruna.

Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah jilid 2.* Beirut: Dar al-Fikr.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah, Vol. 2.* Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru.* Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat.* Bandung: Mizan.

Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2.* Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan.* Jakarta: Lentera Hati.

Sonneveld, N. (2017). *Khul' Divorce in Egypt.* Cairo: American University in Cairo Press.

Uma, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina.

Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, L. N. (n.d.).

Wulan Nur Diana dan Siti Nur Khoiriyah, ,. (.–9. (2024). Poligami dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Modern. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 9, no. 1*, 90-92.



BAB 5

PERCERAIAN DAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN

Dr. Heryani., S.Th.I., M.Sy.
Universitas Islam An-Nadwah Kuala Tungkal

A. PENDAHULUAN

Perceraian dalam Islam adalah pelepasan ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri, baik melalui talak (suami) maupun gugat cerai (istri), yang diupayakan melalui Pengadilan Agama. Pengajuan peceraian sebaiknya memiliki Tujuan**:** Menghentikan kemudaratan (bahaya/konflik) yang terjadi dalam rumah tangga, seperti tindakan zalim, zina, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban. Dengan mengikuti Prosedur yaitu melalui tahapan mediasi dan diputuskan di Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian hukum. Meskipun

DAFTAR PUSTAKA

Abd rahman Ghazaly. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Prenada Media.

Amir Nuruddin dan Azhari Akma. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Atiqah Hamid. 2016. *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita*. Jakarta : Diva Press.

Ghazaly. Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karen Lebacqz. 1986. *Teori -Teori Keadilan*. Indianapolis: Augsbung Publishing House.

Kementerian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam.* Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh.* Jakarta :Prenada Media.



BAB 6

NAFKAH DAN RELASI GENDER DALAM KELUARGA ISLAM

Muslih, S.H.I, M.H.
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

A. PENDAHULUAN

Alhamdulillah atas rahmat Allah Swt akhirnya penulis mampu menyelesaikan draft materi ini. Materi yang disampaikan adalah isu-isu kontemporer terkait dengan Hukum Keluarga Islam dalam sudut pandang gender. Pada bab ini akan dijelaskan tentang Nafkah dan Relasi Gender Dalam Keluarga Islam. Bab ini diawali dengan pembahasan konsep nafkah dan kewajiban suami dalam Hukum Islam. Kemudian dijelaskan pula tentang nafkah istri, nafkah anak dan nafkah kerabat dalam kerangka hukum Islam. Kemudian pembahasan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ashfahani, A. S. A. bin H. bin A. (n.d.). *Matan Abi Suja'.pdf*. Maktabah Jumhuriyah al-Arabiyah. https://dn790002.ca.archive.org/0/items/waq7561/7561.pdf

Al-Bakri, A. A. (2007). *Tafsir At-Thabari* (Cet. 4). Pustaka Azzam.

Ayyub, S. H. (2006). *Fiqih Keluarga, Terj. M. Abdul Ghafar EM* (Cetakan 5). Pustaka al-Kautsar.

Farah, N. (2020). *Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan Tkw Di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu*. *2*(2).

Hidayat, M. (2025). *Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari' Ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang*. 165–180. https://doi.org/10.30868/am.v13i03.9204

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kartikaningsih, Y., Malang, U. I., & Malang, U. I. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus di Desa Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten*. *04*(01), 1–21.

Khuluq, M. K. (2020). Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian. *Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan Agama*.

Manzur, I. (1985). *Lisanul Arab (Jilid 10)*. Nasyru Adab al-Hauzah. https://archive.org/details/01_20210525_20210525_0314/10/page/n1/mode/2up

Marfu'ah, M. (2020). *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Cetakan 1). Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Muhiyuddin. (2020). Tinjauan Konsep Nafkah di Era Digital Perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Studi Hukum Islam*, *7*(1), 79–99.

Mustofa Dib al-Bugha. (2009). *Fikih Islam Lengkap; Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Media Zikir.

Mutianingsih Seki, R. N. dkk. (2026). *Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian*. 3284–3290.

Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Republik Indonesia, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf

RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf

Rofiq, M. K. (2022). *Hukum Acara Peradilan Agama*. CV. Rafi Sarana Perkasa.

Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian AlQur'an*. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah Volume 1*. Lentera Hati.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



BAB 7

PENGASUHAN ANAK (HADHANAH) DAN GENDER

Dr. Muh. Sudirman, S.Ag. M.Pd.
Fakutas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan elemen fundamental dalam hukum keluarga Islam karena berhubungan erat dengan upaya perlindungan, pembinaan, serta pemenuhan kesejahteraan anak. Dalam pandangan Islam, *hadhanah* tidak hanya dipahami sebagai hak yang dapat diklaim, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral sekaligus kewajiban hukum yang melekat pada orang tua atau pihak yang diberi amanah untuk merawat anak. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa anak merupakan titipan yang harus dipelihara secara maksimal,

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .* Jakarta : Akademika Pressindo.

Al-Kasani. (1986). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Arto, A. M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama .* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Az-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Damaskus: Dar al-Fikr.

Dawud, A. (1983). *Sunan Abu Dawud.* Beirut: Dar al-Fikr.

Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana.

Harahap, M. Y. (2025). *Hukum Acara Perdata .* Jakarta : Sinar Grafika.

Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *RECHTSNORMEN: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 29.

Kementerian Agama RI. (2024). *Alqur'a, dan Terjemahnya.* Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta : Liberty.

Muhammad Abu Rivai, M. Y. (2025). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam /*, 194.

Muhayah, A. (2024, Desember Rabu). *Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia.* Retrieved from https://pta-samarinda.go.id/: https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2430-perlindungan-terhadap-hak-anak-pasca-perceraian-menurut-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-

indonesia-dra-hj-muhayah-s-h-m-h-dan-drs-h-arpani-s-h-m-h?utm_source=chatgpt.com

Mulia, M. (2007). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* . Jakarta : Kibar Press.

Nasution, K. (2007). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Dunia Islam Modern* . Yogyakarta: ACAdeMIA.

Nawawi, I. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* . Beirut: Dar al-Fikr.

Noor, T. (2025). Perlindungan Hukum Pasca Perceraian: Analisis Strategi dan Implementasi di Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, 62.

Nurfaika Ishak, K. M. (2024). Implementasi Hukum Islam dalam Pemberian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia. *QaḍāuNā* .

Qudamah, I. (1994). *Al-Mughni* . Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif.* Jakarta : Kompas.

Sabiq, S. (2000). *Fiqh Sunnah.* Kairo: Dar al-Fath.

Shihab, M. Q. (2004). *Wawasan Al-Qur'an tentang Keluarga.* Jakarta: Lentera Hati.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta : Rajawali.

Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* . Jakarta: RajaGrafind.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* . Jakarta : Kencana.

Syukri Saleh, M. R. (2025). Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak . *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* , 2830.

Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* . Jakarta : Paramadina.

United Nations . (1989). *Convention on the Rights of the Child (CRC).* New York: United Nations.



BAB 8

WARIS DAN KEADILAN GENDER DALAM ISLAM

Wa Ode Zuliarti, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

A. PENDAHULUAN

Sebelum Islam hadir, kedudukan perempuan dalam berbagai peradaban kuno berada pada titik yang paling rentan secara hukum dan sosial. Dalam tradisi Arab Jahiliyah, perempuan tidak diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas harta warisan. Hak waris hanya diberikan kepada mereka yang mampu memanggul senjata dan mempertahankan kabilah, sehingga perempuan dan anak-anak secara sistematis dikecualikan dari pewarisan (Nasir, 2009). Lebih jauh dari itu, perempuan justru diperlakukan sebagai bagian dari harta benda yang

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2015). *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Terjemahan Gazirah Abuzar). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Al-Ghazali, Abu Hamid. (2017). *Al-Mustashfa: Menyelami Kedalaman Ushul Fiqh* (Terjemahan Kartini dkk.). Jakarta: Kencana.

Al-Jaziri, A. R. (2015). *Fikih Empat Madzhab* (Jilid 3) (Terjemahan Faisal Saleh dkk.). Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Mubarakfuri, S. R. (2017). *Tuhfatul Ahwadzi: Syarah Jami' At-Tirmidzi* (Jilid 6) (Terjemahan Hanif Yahya). Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Munawi, M. A. R. (2012). *Faydhul Qadir: Syarah Al-Jami' Ash-Shaghir* (Terjemahan Amir Hamzah). Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2010). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Jilid 16) (Terjemahan Muhammad Syu'aib dkk.). Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi* (Jilid 5) (Terjemahan Fathul Bahri dkk.). Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Sa'di, A. N. (2011). Tafsir Al-Qur'an: Taisirul Karimir Rahman (Terjemahan Muhammad Iqbal dkk.). Jakarta: Darul Haq.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (2008). *Al-Risalah: Kitab Ushul Fiqh Pertama di Dunia* (Terjemahan Ahmad Fuad). Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2006). *Al-Muwafaqat: Mengungkap Rahasia Hukum Islam* (Jilid 2) (Terj. Faisal Saleh dkk.). Jakarta: Pustaka Azzam.

Blackstone, W. (2016). *Commentaries on the Laws of England: Book I: Of the Rights of Persons*. (Ed. David Lemmings). Oxford: Oxford University Press.

Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2004). Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra): Compendium Hukum Hindu. Surabaya: Paramita.

Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). Women in Muslim family law (2nd ed.). Syracuse University Press.

Gardner, J. F. (1986). Women in Roman law and society. Indiana University Press.

Malik bin Anas. (2018). *Al-Muwaththa' Imam Malik* (Terj. Khairul Amri Siregar). Jakarta: Pustaka Azzam.

Ibn 'Asyur, M. T. (2006). Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah. Yordania: Dar al-Nafa'is. (Edisi terjemahan Indonesia: Maqashid Syariah Islam, Jakarta: Khalifa).

Ibn Qudamah, M. (1997). Al-Mughni (Jilid 6). Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub. (Edisi terjemahan Indonesia: Al-Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam).

Ibnu Kathir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Jilid 2). Riyadh: Dar Taybah. (Edisi terjemahan Indonesia: *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i).

Mulia, S. M. (2004). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Jakarta: Mizan.

Nasir, J. J. (2009). *The Islamic Law of Personal Status* (3rd ed.). Leiden: Brill.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Rahman, F. (1986). The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation. Dalam H. Papanek & G. Minault (Eds.), *Separate Worlds* (hlm. 285–310). Delhi: Chanakya Publications.

Sabiq, S. (2009). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid 3). Kairo: Dar al-Fath lil-I'lam al-'Arabi. (Edisi terjemahan Indonesia: *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala/Pustaka Azzam).

Sjadzali, M. (1993). *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.

Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press. (Edisi terjemahan Indonesia: *Quran dan Perempuan*, Bandung: Mizan).

Wahyudi, A. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



BAB 9

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER

Rasdiana, S.H.I., M.H.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah sekadar isu domestik yang bersifat privat; ia adalah sebuah fenomena sosial sistemik yang mencerminkan rapuhnya tatanan nilai dalam masyarakat. Meski Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), realitas di lapangan menunjukkan bahwa jeruji besi dan pasal-pasal hukum saja tidak cukup

DAFTAR PUSTAKA

2004, U.-U. R. (n.d.). *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

Abdullah, A. (2017). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Damaskus: Dar al-Fikr.

Amir, S. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Anak, K. P. (2021). *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan Anak .* Jakarta: KPPPA.

Engineer, A. A. (2003). *The Rights Of Women in Islam.* New Delhi: Sterling Publisher.

Jassas, A. (1994). *Ahkam al-Qur'an.* Beirut : Dar al-Kutub al- I'lmiyyah.

Nasution, B. J. (2020). *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung : Mandar Maju.

Ningsih, F. K. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais). *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 37.

Nurhayati, S. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan. *Jurnal Hukum dan Gender*, 11.

Perempuan, K. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap perempuan.* Jakarta.

Perempuan, K. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.* Jakarta: Komnas Perempuan.

Rahardjo, S. (2018). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta : Genta Publishing.

Saraswati, R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT dalam Perspektif Gender. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati.

Siroj, A. M. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. *Hakam, 4 No. 2*, 7. doi:https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1638

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Kencana.



BAB 10

PERKAWINAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Theo Alif Wahyu Sabubu, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi, serta memiliki hak yang sama untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Indonesia menegaskan komitmennya bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut kepentingan anak harus senantiasa dilandasi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau yang dikenal dengan asas *the best interest of the child*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Goni, C., J., J., G., Karundeng, M., S., Lumintang, D., W., Tinangon, E., N, Prayogo, P., (2025). *Dampak Pernikahan Dini*. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia

Musawwamah, S., Maimun., Hariyanto, E., Supraptiningsih, U., Taufiq., M. (2023). *Pencegahan Perkawinan Anak : Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media

Zuhaili, Wahbah. (2010). *Fiqih Imam Syafi'I*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya

_____.(2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal :

Alwani, Muhammad Farhan. (2023). Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam. Khuluqiyya : Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 5(1), 47 – 56. Dikutip dari http://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya

Lestari, E., Mukhlas, O.S., & Khosyi'ah, S. (2023). Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah MINISTRATE,* 5(4)*,* 231-237.

Mardian, A., Mufdhalifah, I. W., Gumilar, R. D. ., Afifah, A., & Desiani, D. (2025). Perkawinan Anak: Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental. Jurnal Sosial Teknologi, 5(9), 2360–3670. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32435

Melati. (2021). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 106-114. Dikutip dari https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/575

Muhammad, H. S., Nurcahyanti, F. W., & Salahuddin, M. (2023). Problem Solving dalam Praktik Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 27–41. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.845

Nasution, Emmi Rahmiwita, et.al., (2025). Sadar Hukum tentang Undang-Undang Perkawinan: Edukasi Hukum tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur bagi Masyarakat Desa. *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)*, 9(2), 190-202. Dikutip dari http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/PAMAS

Nurdin, Anshari, M., Astutik, T., P., Syamsuni, Rahmawati, H., Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam Dan Uu Perkawinan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory,* 3 (2), 1516 – 1538. Dikutip dari : https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/

Sudarmanto, Jumni Nelli. (2025). Batas Usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 626 – 637. Dikutip dari : https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489

Internet :

Zakiya, Laily Nur. (n.d.). *Hukum Pernikahan Anak dalam Islam.* CariUstadz.ID. https://cariustadz.id/artikel/detail/hukum-pernikahan-anak-dalam-islam

Lainnya :

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dikutip dari https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Dikutip dari : https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf

Komnas Perempuan. (2021). *Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tentang Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) yang Menghambat Indonesia Emas 2045*. Dikutip dari : https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021



BAB 11

FEMINISME DAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Dr. Mustaring, M.Hum.
Fakutas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Feminisme Islam dan pembaruan hukum keluarga Islam merupakan dua wacana penting dalam dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer. Feminisme Islam hadir sebagai respons terhadap praktik-praktik sosial yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dalam ajaran Islam, khususnya dalam relasi gender di dalam keluarga. Hukum keluarga Islam menjadi ruang strategis karena mengatur aspek fundamental kehidupan umat, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan relasi suami-istri (Engineer, 2004).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, L. (1992). Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. New Haven: Yale University Press.

Ali, Z. (2016). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

An-Na'im, A. A. (2008). Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a. Cambridge: Harvard University Press.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: IIIT.

Baderin, M. A. (2003). International Human Rights and Islamic Law. Oxford: Oxford University Press.

Badran, M. (2009). Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences. Oxford: Oneworld Publications.

Barlas, A. (2002). "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. Austin: University of Texas Press.

Bernard-Maugiron, N. (2008). Divorce in Egypt. Dalam E. Giunchi (Ed.), Islamic Family Law (hlm. 150–170). London: Routledge.

Charrad, M. (2001). States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco. Berkeley: University of California Press.

Coulson, N. J. (1964). A History of Islamic Law. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Engineer, A. A. (2004). The Rights of Women in Islam. New Delhi: Sterling Publishers.

Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). Women in Muslim Family Law. New York: Syracuse University Press.

Gray, D. (2010). Women and Social Change in North Africa: What Counts as Revolutionary? Cambridge: Cambridge University Press.

Hallaq, W. B. (2009). Shari'a: Theory, Practice, Transformations. Cambridge: Cambridge University Press.

Hassan, R. (1987). Equal Before Allah? Woman-Man Equality in Islamic Tradition. Harvard Divinity Bulletin, 36–40.

Kamali, M. H. (2003). Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society.

Lukito, R. (1998). Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia. Jakarta: Logos.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. Jakarta: MA RI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Data SIMFONI PPA. Jakarta: KemenPPPA.

Mernissi, F. (1991). The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam. Massachusetts: Addison-Wesley.

Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim Family Law and the Challenge of Reform. London: Zed Books.

Rahman, F. (1980). Major Themes of the Qur'an. Chicago: University of Chicago Press.

Saeed, A. (2006). Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach. London: Routledge.

Sadiqi, F. (2008). The Central Role of the Family Law in the Moroccan Feminist Movement. Dalam Journal of North African Studies.

Wadud, A. (1999). Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York: Oxford University Press.

GLOSARIUM

A

Androsentris (Androcentric): Cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai pusat pengalaman dan standar dalam analisis sosial maupun keilmuan.

Asbāb al-nuzūl: Sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an yang menjadi konteks historis dalam memahami makna ayat.

B

Budaya Patriarki Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dan dominan dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti.

C

Co-parenting Pola pengasuhan bersama antara ayah dan ibu setelah perceraian demi menjamin kesejahteraan anak.

D

E

Eksplisit : Gamblang, Tegas

Etika : Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, moral (akhlak)

PROFIL PENULIS



Assoc Prof. Dr. Hetty Ismainar, SKM., SH, MPH. Lahir di Pekanbaru, 17 Oktober 1979. Dosen Tetap di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pendidikan Doktor S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro (2020), S2 Magister Manajemen RS (MMR) di Universitas Gadjah Mada (2011), S1 Administrasi RS di STIKes Hang Tuah Pekanbaru (2007) dan D3 Kebidanan Kememkes Riau (2001). S1 Ilmu Hukum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru (2026).
Email: ismainarhetty@yahoo.co.id



Suhartini, S.HI. , M.H., adalah seorang dosen yang aktif dalam bidang pendidikan, penelitian pengabdian. Lahir di Sukoharjo dan telah mengabdikan diri di dunia akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon. Dengan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa. Selain mengajar, Suhartini juga produktif dalam menulis karya ilmiah, termasuk artikel jurnal dan book chapter. Dalam kesehariannya, Suhartini aktif membimbing mahasiswa baik dalam perkuliahan maupun penelitian. Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar dan publikasi jurnal Dalam proses penulisan, Suhartini selalu berupaya menyajikan gagasan yang relevan dan aplikatif, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui karya book chapter ini, ia berharap dapat memperkaya wawasan pembaca serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun praktisi pendidikan.



Ainul Mardhiah, S.Ag., M.H.I. lahir di Desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pada tanggal 18 Februari 1979. Perjalanan pendidikan dimulai dari sekolah dasar di Kabupaten Merangin selama enam tahun. Pada tahun 1991, ia melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darussalam Tegineneng, Lampung Selatan, dan menempuh pendidikan selama enam tahun sebagai fondasi keilmuan keislaman yang kuat. Selanjutnya, pada tahun 1997, ia melanjutkan studi ke jenjang strata satu (S1) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang diselesaikan pada tahun 2001. Semangat akademiknya terus berlanjut dengan menempuh pendidikan strata dua (S2) pada tahun 2005 dengan konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam di universitas yang sama, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2008. Saat ini, penulis tengah melanjutkan studi pada program strata tiga (S3) dengan konsentrasi Ilmu Syariah sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam. Dalam perjalanan karier, setelah menyelesaikan pendidikan S1, penulis sempat mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Munawaroh Bangko. Setelah menyelesaikan pendidikan S2, penulis melanjutkan pengabdiannya sebagai dosen tetap pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAI SMQ Bangko. Saat ini, penulis juga dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam serta menjabat sebagai Direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Islam (LAKHI) IAI SMQ Bangko. Selain itu, penulis juga aktif dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Bangko Kelas IB sejak tahun 2012 hingga sekarang. Keterlibatan ini menjadi wujud nyata kontribusi penulis dalam menjembatani akses keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Di balik perjalanan akademik dan pengabdian, terdapat sosok yang memiliki tempat istimewa dalam kehidupan penulis, yaitu almarhum Gustinata Saputra, S.E., suami tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan

inspirasi. Kenangan, dukungan, dan nilai-nilai yang diwariskan almarhum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari langkah-langkah penulis dalam mengabdi dan berkarya hingga saat ini.



Afrizal, S.Pd.I., M.HI lahir di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Propinsi Jambi pada tanggal 05 April 1981. Anak dari Azhari dan Asmani (Alm), dan saat ini selalu didampingi oleh istri tercinta Diyet Mawati, S.H., M.E. dikarunia 2 anak yakni Khanza Aurora Al Hafiz dan Sheenaz Shadiqah Hafizah. Pendidikan dimulai dari SD selama enam tahun dan MTSN Bangko selama 3 tahun di Kabupaten Merangin, kemudian pada tahun 1996 melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Musthafawiyah di Sumatera Utara selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1999 melanjutkan pendidikan program strata satu Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di STAI Syehk Maulana Qori Bangko). Kemudian pada tahun 2005 melanjutkan studi kembali ke program strata dua konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2005-2008). Saat ini sedang melanjutkan ke program strata tiga konsentrasi Ilmu syariah. Setelah menyelesaikan S2, penulis mengajar di IAI SMQ Bangko dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada tahun 2017-2020 menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum IAI Syekh Maulana Qori Bangko. Dan saat ini menjabat sebagai Ka Biro IAI Syekh Maulana Qori Bangko dan juga sebagai Sekretaris Lembaga Advokasi dan bantuan Hukum Islam (LAKHI) IAI SMQ Bangko. Penulis juga bertugas di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Sarolangun



Dr. Heryani, S.Th.I., M.Sy lahir di Kuala Tungkal kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada tanggal 15 Februari 1982. Pendidikan dimulai dari SD selama enam tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melanjutkan sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negri (MTsN) selama tiga tahun di kuala Tungkal. Pada Tahun 1996 Kemudian melanjutkan pendidikan MAS PHI Kuala tungkal Selama 1 Tahun, karna pindah belajar ke MTI (Madrasah Tarbiyah Islamiyah) Paninggahan, Solok, Sumatra Barat sampai tamat sekolah tahun 1999. Kemudian pada tahun 1999 melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits di UIN Imam Bonjol Padang (1999-2003). Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan studi kembali ke program strata dua (S2) konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2014-2016). kemudian melanjutkan ke program strata tiga (S3) konsentrasi Ilmu syariah (2024). Setelah menyelesaikan S1, sempat mengajar di Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang,Sumatra Barat. Setelah menyelesaikan S2, penulis mengajar di STAI AN-NADWAH Kuala tungkal dosen Tetap Prodi Hukum Tata Negara. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam AN-NADWAH Kuala Tungkal. Dan juga sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penulis juga tergabung dalam TIM P2ATP2A pada Dinas P3AP2KB (2018-sekarang).



Muslih, S.H.I, M.H. Lelaki yang lahir di Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 Desember 1990. Ia merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dari keluarga Bapak KH. Farid Abdul Mu'thie Pengasuh Pondok Pesantren Hasanuddin di Bandar Lampung dan Ibu Hj. Ruqayah. Pendidikan formal ia mulai di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah di Kota Bandar Lampung pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 2003. Kemudian ia

melanjutkan pendidikan SLTP di Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin di Kota Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2006. Lalu ia melanjutkan pendidikan di Pesantren Darussalam Gontor pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2010. Kemudian di tahun 2012 ia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi Institut Studi Islam Darussalam Gontor (ISID GONTOR) yang saat ini sudah bertransformasi menjadi Universitas Islam Darussalam Gontor (UNIDA GONTOR) jenjang S1 ia selesaikan pada tahun 2015. Saat S1 ia belajar di Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH). Lalu ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Islam, pendidikan S2 ia selesaikan pada tahun 2019. Sejak tahun 2019 ia mulai mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Unit Pengembangan Bahasa Arab, serta di Fakultas Syariah dan mulai tahun 2020 ia diangkat menjadi Dosen Tetap di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon hingga saat ini. Penulis diberi amanat menjadi Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam sejak 2025 sampai dengan saat buku ini diterbitkan. Dan Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Selain itu penulis merupakan editor in chief pada jurnal Edulaw Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon.



Dr. Muh. Sudirman, S.Ag., M.Pd. lahir di Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, 31 Desember 1971. Ia adalah dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pendidikan dasarnya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Parit Cahaya (1984), kemudian Madrasah Tsanawiyah As'adiyah (1987), dan Madrasah Aliyah As'adiyah Sengkang (1990). Ia melanjutkan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujungpandang (1996), meraih gelar Magister di Universitas Negeri Makassar dalam bidang Hukum dan Kewarganegaraan (2005), serta menyelesaikan Program Doktor di UIN Alauddin Makassar dalam bidang Syari'ah dan Hukum Islam. Sebagai akademisi, ia aktif mengkaji hukum Islam, khususnya hukum keluarga, hukum adat, dan relasi Islam

dengan budaya lokal. Karya-karyanya antara lain *Islam dan Budaya Lokal* (2011), *Hukum Adat* (2019), *Hukum Kewarisan* (2019), serta *Perkawinan Bugis* (2025), yang menekankan integrasi nilai Islam dan realitas sosial budaya.



Wa Ode Zuliarti, S.H., M.H. Lulus S1 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo pada tahun 2007. Lulus S2 Program Studi Hukum Bisnis Pascasarjana Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Saat ini adalah sebagai dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Sejak tahun 2010 hingga sekarang mengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Praktek Perancangan Kontrak, dan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha.



Rasdiana, S.H.I., M.H., C.Med. Lahir di Sinjai pada tanggal 5 November 1993. Saat ini, beliau mengabdikan diri sebagai dosen tetap di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, tepatnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Pendidikan tinggi beliau tempuh dengan fokus yang mendalam pada bidang hukum. Gelar Sarjana Hukum (S1) diperoleh dari Program Studi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015. Di tahun yang sama, beliau melanjutkan studi Magister (S2) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2017. Selain pendidikan akademik formal, beliau memiliki keahlian spesifik di bidang mediasi dan advokasi. Hal ini dibuktikan dengan sertifikasi mediasi yang diraihnya dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2018 (C.Med) serta partisipasinya dalam Pendidikan Profesi Khusus Advokat di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2019. Sebagai akademisi, beliau aktif melakukan riset dan publikasi ilmiah yang

berfokus pada dinamika hukum keluarga dan isu gender. Beberapa karya ilmiah beliau yang telah dipublikasikan dan terindeks di Google Scholar antara lain:

- *Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jurnal Tana Mana, 2022).
- *Degradasi Budaya Hukum: Tinjauan Dampak Sosio-Yuridis Atas Penangguhan Pembagian Harta Warisan* (2023).
- *Dinamika Bonus Demografi Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Mantagi: Journal of Interlegality, 2023).
- *The Law of Returning Dowry in The Banggai Tradition* (2024).
- Kontributor dalam beberapa buku referensi hukum, seperti *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (2021), *Hukum Acara Perdata* (2021), dan *Hukum Perlindungan Anak* (2024).

Melalui kombinasi latar belakang akademik yang kuat dan keahlian praktis sebagai mediator, penulis terus berkomitmen dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak keluarga dan keadilan sosial di Indonesia



Theo Alif Wahyu Sabubu, S.H., M.H. Saya merupakan dosen muda yang memulai perjalanan akademik secara resmi pada tahun 2025, dengan fokus kajian di bidang hukum perdata. Meskipun masih berada di tahap awal karir, saya memiliki komitmen kuat untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Beberapa mata kuliah bidang hukum perdata telah dipercayakan kepada saya sebagai pengampu, yang menjadi tanggung jawab sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian. Karya ilmiah saya telah terpublikasi di berbagai jurnal akademik dan dapat diakses melalui Google Scholar maupun Sinta ID: 6971083. Saya sangat terbuka terhadap masukan, kritik konstruktif, serta kolaborasi dari berbagai pihak, karena saya percaya bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui diskusi dan kerja sama yang berkelanjutan.



Dr. Mustaring, M.Hum. merupakan seorang akademisi yang berkiprah sebagai dosen dan peneliti di bidang ilmu sosial, humaniora, dan studi keislaman. Ia dikenal memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan keilmuan, khususnya pada kajian hukum Islam, pemikiran kontemporer, serta isu-isu sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat. Sebagai dosen, Dr. Mustaring aktif mengampu berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan kajian hukum, sosial, dan keislaman, dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teori dan praktik. Dalam proses pembelajaran, ia menekankan pentingnya berpikir kritis, analitis, serta kemampuan mahasiswa dalam merespons dinamika sosial secara konstruktif. Hal ini menjadikan proses pembelajaran tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter akademik yang reflektif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam kapasitasnya sebagai peneliti, Dr. Mustaring telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun prosiding ilmiah. Fokus penelitiannya meliputi pembaruan hukum Islam, kajian gender dalam perspektif Islam, serta dinamika hukum keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer. Karya-karyanya menunjukkan kepedulian terhadap isu keadilan sosial, khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain aktif dalam penelitian, Dr. Mustaring juga terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ia sering menjadi narasumber dalam seminar, workshop, dan kegiatan akademik lainnya yang membahas isu-isu keislaman dan sosial kemasyarakatan. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada ranah akademik, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam kehidupan masyarakat. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman yang luas dalam dunia pendidikan tinggi, Dr. Mustaring terus berupaya mengembangkan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui karya-karya ilmiah dan aktivitas akademiknya, ia berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada keadilan.

GENDER & HUKUM KELUARGA ISLAM

Buku Gender & Hukum Keluarga Islam merupakan karya kolaboratif sejumlah akademisi yang mengkaji secara mendalam relasi antara konsep gender dan berbagai aspek hukum keluarga dalam Islam. Pembahasannya diawali dengan memetakan perbedaan antara seks sebagai fakta biologis yang bersifat tetap dan gender sebagai konstruksi sosial yang dinamis. Dari titik tolak ini, para penulis mengurai bagaimana budaya patriarki kerap menyusup ke dalam interpretasi teks keagamaan, sehingga melahirkan ketentuan-ketentuan yang tidak selalu mencerminkan semangat keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.

Satu per satu institusi hukum keluarga Islam kemudian ditelaah melalui kacamata gender. Perkawinan, wali nikah, mahar, poligami, perceraian, nafkah, pengasuhan anak, hingga waris dianalisis secara kritis untuk memperlihatkan di mana letak ketegangan antara teks normatif dan praktik sosial. Dalam setiap bahasan, para penulis berupaya membedakan mana yang merupakan ketentuan syariat yang bersifat prinsipil dan mana yang merupakan produk tafsir manusia yang terbuka untuk dikaji ulang.

Isu-isu kontemporer seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, dan pergeseran peran ekonomi perempuan turut dihadirkan untuk menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak bisa dibaca secara statis. Buku ini menutup pembahasannya dengan menelusuri gerakan feminisme Islam dan reformasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim, seraya menegaskan bahwa ijtihad berperspektif gender adalah respons yang sah dan niscaya terhadap tuntutan zaman bukan bentuk penolakan terhadap Islam, melainkan upaya untuk mengembalikannya pada nilai keadilan yang paling mendasar.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699
SCANME

Hukum
ISBN 978-634-317-100-3
9 786343 171003